



**P U T U S A N**

**Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SALAMUDDIN RAMBE alias RAMBE BALING**  
**Bin PARLINDUNGAN RAMBE;**

Tempat Lahir : Siburbur (Sumatera Utara);

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun /2 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : RT.9 RW.5 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun  
Kabupaten Rokan Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan  
Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penyidik Polri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALAMUDDIN RAMBE Als RAMBE BALING Bin PARLINDUNGAN RAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **SALAMUDDIN RAMBE Als RAMBE BALING Bin PARLINDUNGAN RAMBE** selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 3 (tiga) potong bekas kayu yang terbakar;Dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.:PDM-201/PsP/12/2018Tertanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut:

## Kesatu

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 2 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Areal Perkebunan yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d," , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada bulai Mei 2018 saksi Amran Als Maran melakukan Penebangan Pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet yang ada dilahannya seluas 3 (tiga) Hektar yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan Alat Barat, sebagai pengawas pekerjaan tersebut maka saksi Amran menunjuk terdakwa dan saksi Ahyar (dilakukan penuntutan terpisah), Pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet yang telah tumbang tersebut lalu ditumpuk ke suatu tempat;

Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyuruh saksi Ahyar untuk membakar tumpukan pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet tersebut karena di situ ada sarang Tawon, selanjutnya saksi Ahyar membakar tumpukan kayu kering tersebut dengan menggunakan Mancis, sekira pukul 18.00 WIB saksi Ahyar pulang kerumah, karena pada saat itu musim kemarau akibatnya api membesar dan menjalar membakar lahan seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Hektar, selanjutnya masyarakat dan petugas Kepolisian datang untuk memadamkan Api dengan menggunakan Mesin Pompa Air.

Akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana sebelum memulai aktivitas pembakaran menyebabkan kebakaran lahan seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan AHLI Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M, AGR Selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 29 September 2018, telah dilakukan Investigasi dilahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Bahwa AHLI turun kelapangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2018 dan mengambil sampel berupa sekantong tanah yang terbakar, seka ntong tanah yang tidak terbakar, sekantong arang bekar

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 3 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, sekantong tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar di beberapa plot, dan mendapatkan hasil kesimpulan :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan pennebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan dengan pembakaran
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, lahan yang terbakar seluas 0,5 ha
3. Akibat kebakaran lahan tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 500<sup>3</sup> terbakar terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 27 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>, 0,078 ton CH<sub>4</sub>, 0,005 ton NO<sub>x</sub>, 0,002 ton NH<sub>3</sub>, 0,12 ton O<sub>3</sub> dan 1,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa Gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu Gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600 (satu milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Menurut Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor) pada kesimpulannya menjelaskan :

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan dilahan masyarakat yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
2. Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, N total dan kadar air;

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 4 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d jo pasal 78 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -*

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Areal Perkebunan yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembakaran lahan sebagaimana pasal 69 ayat (1) huruf h", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal pada bulai Mei 2018 saksi Amran Als Maran melakukan Penebangan Pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet yang ada dilahannya seluas 3 (tiga) Hektar yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan Alat Barat, sebagai pengawas pekerjaan tersebut maka saksi Amran menunjuk terdakwa dan saksi Ahyar (dilakukan penuntutan terpisah), Pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet yang telah tumbang tersebut lalu ditumpuk ke suatu tempat;

Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyuruh saksi Ahyar untuk membakar tumpukan pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet tersebut karena di situ ada sarang Tawon tanpa mempersiapkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, selanjutnya saksi Ahyar membakar tumpukan kayu kering tersebut dengan menggunakan Mancis, sekira pukul 18.00 WIB saksi Ahyar pulang kerumah, karena pada saat itu musim kemarau akibatnya api membesar dan menjalar membakar lahan seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Hektar, selanjutnya masyarakat dan petugas Kepolisian datang untuk memadamkan Api dengan menggunakan Mesin Pompa Air.

Akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana sebelum memulai aktivitas pembakaran menyebabkan kebakara lahan seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan AHLI Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M, AGR Selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 29 September 2018, telah dilakukan Investigasi

*Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 5 dari 27 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Bahwa AHLI turun kelapangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2018 dan mengambil sampel berupa sekantong tanah yang terbakar, seka ntong tanah yang tidak terbakar, sekantong arang bekar terbakar, sekantong tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar dibeberapa plot, dan mendapatkan hasil kesimpulan :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan dengan pembakaran
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, lahan yang terbakar seluas 0,5 ha
3. Akibat kebakaran lahan tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 500<sup>3</sup> terbakar terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 27 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>, 0,078 ton CH<sub>4</sub>, 0,005 ton NO<sub>x</sub>, 0,002 ton NH<sub>3</sub>, 0,12 ton O<sub>3</sub> dan 1,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa Gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu Gambut yang terbakar tidak mungki kembali lagi karena telah rusak
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 ha melauai pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600 (satu milyat enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Menurut Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor) pada kesimpulannya menjelaskan :

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan dilahan masyarakat yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 6 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, N total dan kadar air

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

## ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Areal Perkebunan yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulai Mei 2018 saksi Amran Als Maran melakukan Penebangan Pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet yang ada dilahannya seluas 3 (tiga) Hektar yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan Alat Barat, sebagai pengawas pekerjaan tersebut maka saksi Amran menunjuk terdakwa dan saksi Ahyar (dilakukan penuntutan terpisah), Pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet yang telah tumbang tersebut lalu ditumpuk ke suatu tempat;

Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menyuruh saksi Ahyar untuk membakar tumpukan pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet tersebut karena di situ ada sarang Tawon tanpa mempersiapkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, selanjutnya saksi Ahyar membakar tumpukan kayu kering tersebut dengan menggunakan Mancis, sekira pukul 18.00 WIB saksi Ahyar pulang kerumah, karena pada saat itu musim kemarau akibatnya api membesar dan menjalar membakar lahan seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Hektar, selanjutnya masyarakat dan petugas Kepolisian datang untuk memadamkan Api dengan menggunakan Mesin Pompa Air.

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 7 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana sebelum memulai aktivitas pembakaran menyebabkan kebakaran lahan seluas  $\frac{1}{2}$  (setengah) hektar

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan AHLI Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M, AGR selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silviculture, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 29 September 2018, telah dilakukan Investigasi dilahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Bahwa AHLI turun kelapangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2018 dan mengambil sampel berupa sekantong tanah yang terbakar, sekantong tanah yang tidak terbakar, sekantong arang bekar terbakar, sekantong tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar di beberapa plot, dan mendapatkan hasil kesimpulan :

- 1 Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan dengan pembakaran
- 2 Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, lahan yang terbakar seluas 0,5 ha
- 3 Akibat kebakaran lahan tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata 5-10 cm sehingga 500<sup>3</sup> terbakar terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem dilahan bekas terbakar tersebut.
- 4 Selama pembakaran telah dilepaskan 27 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>, 0,078 ton CH<sub>4</sub>, 0,005 ton NO<sub>x</sub>, 0,002 ton NH<sub>3</sub>, 0,12 ton O<sub>3</sub> dan 1,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa Gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu Gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak
- 5 Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600 (satu milyar enam ratus

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 8 dari 27 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)

Menurut Ahli DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si (Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor) pada kesimpulannya menjelaskan :

1. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan dilahan masyarakat yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
2. Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organic, N total dan kadar air

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi dan membenarkan isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **SAKSI ONTO WIRYO:**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh AKHYAR membakar lahan;
- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Areal Perkebunan yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi di telephone oleh pihak kepolisian dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi menghubungi perangkat desa untuk memadamkan api dan langsung berangkat ke lokasi kejadian;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Saksi AMRAN Als AMRAN;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian Saksi melihat ada beberapa tumpukan api yang sedang menyala dan kemudian Saksi bersama pihak kepolisian berusaha mematikan api tersebut;

*Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 9 dari 27 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sekitar 0,5 ha dan lahan yang terbakar bukan berbentuk hutan tetapi lahan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangi dan ditumpukkan;
- Bahwa api yang menyala di lahan tersebut kurang lebih selama 2 Jam;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian api dalam keadaan menyala kurang lebih dengan tinggi 1 meter dan lebarnya kira-kira seperempat hektar;
- Bahwa jika api tersebut tidak cepat dipadamkan akan membuat lahan akan terbakar lebih luas lagi dan dapat membahayakan bagi warga yang berada disekitar lahan yang terbakar tersebut karena akan membahayakan bagi kesehatan;
- Bahwa saksi bersama pihak kepolisian menggunakan mesin robin untuk memadamkan api tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **SAKSI SAMSUL HAMIDI:**

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh AKHYAR membakar lahan;
- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Areal Perkebunan yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang melaksanakan piket fungsi reskrim kemudian mendapat informasi bahwa terjadi kebakaran lahan di Desa Koto Tandun dan kemudian Kapolsek memerintahkan semua piket fungsi bersama-sama menuju ke tempat kebakaran tersebut;
- Bahwa ketika sampai disana, Saksi melihat api yang sedang menyala membakar tumpukan tanaman kelapa sawit dan karet, dan saat api menyala besar dan melihat kepulan asap, Saksi bersama rekan-rakan lain melakukan pemadaman api dengan menggunakan mesin pompa air merk robin;
- Bahwa Saksi bertemu dengan seseorang laki-laki yang pada saat itu sedang menjaga alat berat yang tidak jauh dari tumpukan kayu yang

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 10 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Saksi EPET dan kemudian EPET menerangkan bahwa yang membakar lahan tersebut adalah AKHYAR;

- Bahwa selain berbicara dengan Saksi EPET, Saksi bersama rekan-rekan juga menanyakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa api yang hidup untuk membakar sarang tawon yang ada pada tumpukan kayu tersebut, setelah mendengar keterangan dari Saksi EPET dan Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan pencarian terhadap AKHYAR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus sekira pukul 02.00 wib menjumpai saudara AKHYAR di Ujung Batu dan ditanyakan tentang kejadian kebakaran tersebut AKHYAR mengakui telah membakar tumpukan batang kelapa sawit dan karet dikarenakan ada sarang tawon dan disuruh oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis, setelah mendengar keterangan AKHYAR, kemudian AKHYAR dibawa ke Polsek Tandun untuk dimintai keterangan;

- Bahwa lahan yang telah dibuka atau di steaking kurang lebih 4 sampai 5 Ha;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut sekitar 0,5 ha dan lahan yang terbakar bukan berbentuk hutan hutan tetapi lahan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbang dan ditumpukkan;

- Bahwa luas tumpukan tanaman kelapa sawit dan karet tersebut lebih kurang 20x50 m dengan ketinggian rata-rata 2 meter;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh AKHYAR membakar tumpukan tersebut adalah untuk membakar sarang tawon yang ada ditumpukan kelapa sawit dan karet yang sudah diumbangi;

- Bahwa Terdakwa dan AKHYAR adalah orang yang bekerja dan telah di beri kepercayaan oleh Saksi AMRAN untuk melakukan pengawasan terhadap pembukaan lahan;

- Bahwa lahan tersebut dibuka untuk lahan perumahan dan kaplingan rumah;

- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi **SAKSI AMRAN**:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh AKHYAR membakar lahan;

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 11 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Areal Perkebunan yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat kabar dari isteri Saksi yang mengatakan bahwa lahan Saksi tersebut terbakar dan Terdakwa bersama AKHYAR dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pembakaran adalah AKHYAR yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan AKHYAR adalah pekerja Saksi untuk melakukan pembersihan lahan tersebut;
- Bahwa lahan Saksi yang terbakar tersebut berada di Dusun II RT.8 RW.4 Desa Koto Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan luas lahan tersebut kurang lebih 5 Ha;
- Bahwa sebelum dilakukan pembersihan lahan, lahan tersebut berisi 3 Ha kebun kelapa sawit dan 2 Ha Kebun karet dan pada bulan Mei 2018 dilakukan penumbangan dan pembersihan kebun kelapa sawit dan karet tersebut, setelah ditumbangkan tanaman kelapa sawit dan karet di tumpuk-tumpuk, setelah itu dilakukan pendataran tanah karena tanah tersebut kurang datar, maksud dari pembersihan lahan tersebut adalah untuk dijadikan lahan kaplingan perumahan yang akan dijual untuk umum;
- Bahwa Saksi menyuruh AKHYAR untuk melakukan penumbangan dan pembersihan serta mengawasi pembukaan lahan tersebut, sedangkan Terdakwa, Saksi suruh untuk menemani AKHYAR untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Saksi akan memeberikan kaplingan seluas 10x20 meter apabila pekerjaan telah diselesaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa maupun AKHYAR membakar lahan milik Saksi tersebut dan Saksi tidak ada menyuruh maupun mengetahui Terdakwa dan AKHYAR untuk melakukan pembakaran lahan atau tumpukan kelapa sawit dan karet tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

#### 4. Saksi **SAKSI AKYAR**:

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 12 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Saksi membakar lahan;
- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Areal Perkebunan yang berada di RT 008 RW 004 Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa membersihkan dan mengawasi lahan tersebut dan pada saat kejadian ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di tempat kejadian, Saksi melihat batang karet dan sawit yang sudah kami tumbangkan ada sarang tawonnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membakar tumpukan pohon Kelapa Sawit dan Pohon Karet;
- Bahwa Saksi melihat sarang tawon sekitar 2 cm yang memanjang lebih kurang 10 cm;
- Bahwa alat yang digunakan untuk membakar tersebut adalah mancis milik terdakwa sendiri;
- Bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet yang terbakar adalah yang sudah ditumbangkan lebih kurang selama 3 minggu;
- Bahwa ketinggian tumpukan batang sawit sekitar 2 meter dan panjangnya 7 meter;
- Bahwa cara Terdakwa membakar sarang tawon yang berada ditumpukan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan adalah dengan membakar dengan mancis ke daun sawit yang sudah kering dan jarak Terdakwa dengan sarang tawon adalah 5 meter;
- Bahwa saksi dan terdakwa membakar lahan tersebut karena bekerja di areal tersebut sebagai pengawas siang alat berat dan saksi dan terdakwa takut akan disengat tawon, dan pada saat itu tidak terpikir akan keselamatan umum seperti api menjalar maupun api terbang dan terhirup asap oleh warga;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli **Prof. DR. IR. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr**, di depan persidangan sebagaimana berkas perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 13 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa ahli adalah PNS di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor dan sebagai Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan pada Institut Pertanian Bogor;

-  
Bahwa ahli pernah dimintai pendapatnya dalam perkara lingkungan hidup berupa pembakaran lahan oleh PT. Adei Plantation dan Industry, perkara pencemaran akibat pembakaran lahan oleh PT. Jatimjaya Perkasa, perkara pembakaran lahan oleh PT. Cisadane Sawit Raya, pembakaran lahan oleh PT. Bumi Pratama Khatulistiwa, perusakan suaka margasatwa Cikepuh, pembakaran lahan oleh PT. Windu Nabatindo Lestari, pembakaran lahan oleh PT. Mustika Sembuluh dan pembakaran lahan oleh PT. Bhisma Dharma Kencana, PT. Buluh Cawang Plantation, PT. Wilmar Sambas Plantation dan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;



-  
Bahwa yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

-  
Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

-  
Bahwa dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan;

*Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 15 dari 27 halaman*



-  
Bahwa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

-  
Bahwa yang dimaksud dengan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu proses penjaralan api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar di dalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjaralan apinya tidak dibawah kendali (manusia);

-  
Bahwa yang dimaksud dengan pembakaran hutan adalah proses penjaralan api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu;

-  
Bahwa ahli mengetahui kejadian pembakaran lahan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;

-  
Bahwa ahli sudah melakukan pengecekan terhadap lahan bekas terbakar yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi di dusun II Desa Koto Tandun Kab Rokan Hulu pada tanggal 29 September 2018;

-  
Bahwa pada saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, tanah tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah yang tumbuh di atas lahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar dan tanah tidak terganggu yang tidak terbakar;

-  
Bahwa pengambilan sampel sekitar satu bulan setelah kejadian masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut hal tersebut dikarenakan rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa dilahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, dahan bekas terbakar, log bekas terbakar serta gambut bekas terbakar;

*Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 16 dari 27 halaman*



Bahwa dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan mendapatkan hasil kesimpulan:

- a. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
- b. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.
- c. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
- d. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
- e. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.679.454.600.-

- Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan terdakwa juga membenarkan keterangan Ahli.

*Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 17 dari 27 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari pada hari Rabu tanggal 29 Agustus sekira pukul 02.00 wib di Ujung Batu karena Terdakwa dengan sengaja telah membakar tumpukan kayu karet dan kelapa sawit mengakibatkan kerusakan lingkungan pada hari Selasa 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT 08 RW 04 Desa Moto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengawasi alat berat buldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15,00 WIB Terdakwa menyuruh AKHYAR untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya Terdakwa dan AKHYAR mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, AKHYAR langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian Terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet adalah yang telah disteaking pada bulan Mei 2018, dengan cara membuat parit setelah itu mulai melakukan penumbangan kelapa sawit dan karet dan lahat tersebut telah bersih dan batang karet dan kelapa sawit ditumpuk di jalur steaking;
- Bahwa pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan kurang lebih 5 Ha;
- Bahwa yang mempunyai lahan tersebut adalah Saksi MARAN dan Terdakwa bekerja sebagai pengawas dan yang membersihkan lahan tersebut bersama AKHYAR;
- Bahwa saat Terdakwa pulang kerumah kondisi api masih membakar tumpukan pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumpukkan dan mengering;
- Bahwa kondisi api membakar tumpukan kayu secara perlahan-lahan menjalar atau meluas lebih kurang 3 sampai 4 jam;
- Bahwa saksi AMRAN tidak ada menyuruh Terdakwa maupun AKHYAR untuk membakar lahan miliknya tersebut;

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 18 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, berupa:

- 1 (satu) mancis;
- 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;

Bahwa terhadap barang bukti yang di hadirkan di depan persidangan tersebut di akui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, setelah Terdakwa AKHAYAR untuk mengawasi alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyuruh AKHAYAR untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya AKHAYAR dan Terdakwa mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan kemudian AKHAYAR menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, AKHAYAR langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian AKHAYAR dan Terdakwa tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib AKHAYAR dan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet adalah yang telah disteaking pada bulan Mei 2018, dengan cara membuat parit setelah itu mulai melakukan penumbangan kelapa sawit dan karet dan lahat tersebut telah bersih dan batang karet dan kelapa sawit ditumpuk di jalur steaking, pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan kurang lebih 5 Ha;
- Bahwa yang mempunyai lahan tersebut adalah Saksi MARAN dan AKHAYAR beserta Terdakwa bekerja sebagai pengawas dan yang membersihkan lahan tersebut, saat Terdakwa dan AKHAYAR pulang kerumah kondisi api masih membakar tumpukan pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumpukkan dan mengering, setelah itu kondisi api membakar tumpukan kayu secara perlahan-lahan menjalar atau meluas lebih kurang 3 sampai 4 jam;

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 19 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pengambilan sampel sekitar satu bulan setelah kejadian masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut hal tersebut dikarenakan rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa dilahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, dahan bekas terbakar, log bekas terbakar serta gambut bekas terbakar;
- Bahwa kemudian dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Fakultas Kehutanan IPB serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja di lahan yang terletak di RT 008 RW 004 Dusun II Desa Koto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan mendapatkan hasil kesimpulan:
  - a. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
  - b. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.
  - c. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
  - d. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
- Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.1.679.454.600.-

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 20 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yakni:

Kesatu : Pasal 50 Ayat (3) huruf d jo Pasal 78 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 99 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan ke Ketiga Pasal 99 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**;
3. Unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

## Ad.1. “Unsur “Setiap Orang”

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **SALAMUDDIN RAMBE alias RAMBE BALING Bin PARLINDUNGAN RAMBE** dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 21 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **“Setiap Orang”** pada pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dan AKHYAR pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT 08 RW 04 Desa Moto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan sengaja membakar tumpukan kayu karet dan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kejadian berawal ketika Terdakwa memanggil AKHYAR untuk mengawasi alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15,00 WIB kemudian Terdakwa menyuruh AKHYAR untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya AKHYAR mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, AKHYAR langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian Terdakwa dan AKHYAR tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa tumpukan kelapa sawit dan karet adalah yang telah disteaking pada bulan mei 2018, dengan cara membuat parit setelah itu mulai melakukan penumbangan kelapa sawit dan karet dan lahat tersebut telah bersih dan batang karet dan kelapa sawit ditumpuk di jalur steaking dengan kelapa sawit dan karet yang sudah ditumbangkan kurang lebih 5 Ha;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan AKHYAR pulang kerumah kondisi api masih membakar tumpukan pohon kelapa sawit dan karet yang sudah ditumpukkan dan mengering dan kondisi api membakar tumpukan kayu secara perlahan-lahan menjalar atau meluas lebih kurang 3 sampai 4 jam;

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 22 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR. IR. Bambang Hero Saharjo, M. Agr selaku Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tertanggal 17 Oktober 2018, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan tumbuhan bawah berkayu dan dilanjutkan pula dengan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan / pengolahan lahan dengan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan / pengolahan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH sehingga dapat ditanam dengan baik, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 500 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 2,7 ton karbon, 2,43 ton CO<sub>2</sub>; 0,0078 ton CH<sub>4</sub>; 0,005 ton NO<sub>x</sub>; 0,002 ton NH<sub>3</sub>; 0,012 ton O<sub>3</sub> dan 0,21 ton CO serta 0,12 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 0,5 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.679.454.600.-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 23 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dan AKHYAR pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB di RT 08 RW 04 Desa Moto Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan sengaja membakar tumpukan kayu karet dan kelapa sawit yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kejadian berawal ketika Terdakwa memanggil AKHYAR untuk mengawasi alat berat bulldozer yang sedang meratakan tanah tersebut, sekira pukul 15,00 WIB kemudian Terdakwa menyuruh AKHYAR untuk membakar sarang tawon yang ada di tumpukan pokok karet dan kelapa sawit yang sudah ditumbangkan, selanjutnya AKHYAR mengambil daun-daun kelapa sawit yang sudah mengering dan menghidupkan mancis, setelah api hidup didaun sawit tersebut, AKHYAR langsung menyulutkan api ke sarang tawon yang ada pada tumpukan kelapa sawit dan karet, setelah itu api hidup dan membesar dan membakar tumpukan kayu dan kelapa sawit dan kemudian Terdakwa dan AKHYAR tetap mengawasi dozer sambil bekerja sambil melihat api dan setelah dozer berhenti bekerja sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"***

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan lahan menjadi rusak serta mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa asap yang timbul dari kebakaran hutan / lahan tersebut.

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 24 dari 27 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) mancis;
- 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;

oleh karena didalam persidangan diketahui barang bukti tersebut ada pada Terdakwa secara melawan hukum, maka untuk mencegah barang bukti tersebut kembali beredar maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 99 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 25 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SALAMUDDIN RAMBE alias RAMBE BALING Bin PARLINDUNGAN RAMBE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SALAMUDDIN RAMBE alias RAMBE BALING Bin PARLINDUNGAN RAMBE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan Barang Bukti Berupa :
    - 1 (satu) mancis;
    - 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh kami Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Budi Setyawan, S.H. dan Irpan Hasan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Hari Naurianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Budi Setyawan, S.H.**

**Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.**

*Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 26 dari 27 halaman*



**Irpan Hasan Lubis, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Rismarta, S.H.**

Putusan Nomor 430/Pid.B-LH/2018/PN Prp Halaman 27 dari 27 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)